



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN

Amrina Rosyada *

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-normatif, yaitu memaparkan data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras ditetapkan dalam bentuk hukuman cambuk, yakni empat puluh kali atau delapan puluh kali, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif sekaligus represif dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perdagangan minuman keras tanpa izin tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) mengatur adanya ancaman pidana berupa kurungan dan denda bagi pelaku yang memperdagangkan minuman keras tanpa izin resmi. Dengan demikian, jika ditinjau melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah maupun teori tujuan pemidanaan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menegakkan aturan terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin.

Kata Kunci : Hukum, Pidana, Perdagangan, Minuman Keras.

Abstract: This study aims to analyze the provisions of criminal law concerning the criminal act of trading alcoholic beverages without a license. The method employed is field research with a descriptive-normative approach, which involves presenting data obtained in the field and analyzing them within the framework of statutory regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other relevant regulations. The findings indicate that, in Islamic criminal law, sanctions for offenses related to alcoholic beverages are imposed in the form of flogging, either forty or eighty lashes, depending on the severity of the violation. The author argues that such provisions reflect the principle of retributive justice, whereby punishment is imposed proportionally to the level of the offense committed by the perpetrator. From the perspective of Islamic criminal law, these sanctions also serve both preventive and repressive functions in maintaining social order. Meanwhile, under Indonesian positive law, the regulation concerning the trade of alcoholic beverages without a license is stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade. Article 106 in conjunction with Article 24

paragraph (1) prescribes criminal sanctions in the form of imprisonment and fines for individuals engaged in unlicensed trade of alcoholic beverages. Thus, when examined through the approach of maqāṣid al-sharī'ah and the theory of sentencing objectives, the provisions contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade are relevant and consistent with the principles of Islamic criminal law. This demonstrates a convergence between Indonesian positive law and Islamic criminal law in regulating the prohibition of unlicensed trade in alcoholic beverages.

Keywords: Law, Criminal, Trade, Alcoholic Beverages.

Riwayat Artikel:

Diterima : 9 Desember 2023

Revisi : 16 Februari 2025

Disetujui : 19 Maret 2025

DOI:

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: 02012682226046@student.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan.¹

Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 Magna Charta (1215) di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence (1776) di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut

¹ Kurniawan, E., Romadhon, A. H., Kusumawardani, I. A., Zakaria, Z., & Rudi Iswono, A. (2020). Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 64. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p05>

atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan.

PERMASALAHAN

Hukum Islam bagi bangsa Indonesia disepakati memiliki arti penting. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam secara materil sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Dalam pandangan Islam tindakan atau perbuatan yang menyimpang disebut *jarimah*. Apabila ada seseorang yang melakukan *jarimah* maka ada pula ancaman hukuman bagi pelaku atas perbuatannya, tergantung apa yang telah diperbuat dari perbuatannya. *Jarimah Hudud* yaitu *jarimah* yang ancaman hukumannya berupa *had*, kemudian *Jarimah Qishash* dan *Diat* dan *Jarimah Ta'zir*. Bagi peminum minuman keras atau *Khamr* tentunya Agama Islam sangat melarang karena selain bisa merusak fisik tubuh juga hanya sedikit keuntungan di dalamnya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.” Adapun sabda Nabi yang menguatkan tentang *khamr* Artinya: ”Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Minuman keras itu induk dari perbuatan-perbuatan yang buruk, barang siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada dalam perutnya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyyah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dari sahabat Abdullah Bin Amr Bin ‘Ash r.a”

Tindak pidana ini terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 kira-kira pukul 00.30 bahwa Tjung Yantho sebagai terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Kapten Sadirin No. 12 Rt. 29 Rw. 09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung telah melakukan tindak pidana perdagangan tanpa izin di suatu tempat yang lingkungannya masih termasuk wilayah hukum. Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 anggota Polres Belitung yaitu saksi M. Fadillah dan saksi Rendi Odi Kosasi mendapat informasi dari masyarakat atau warga setempat bahwa di rumah Tjung Yantho sering dijadikan tempat jual beli minuman

berakohol, kemudian saksi M. Fadillah dan saksi Rendi Odi Kosasi pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 kiranya pada pukul 00.30 menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan. Pada saat para anggota Polres Belitung melakukan tugasnya atau melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi M. Fadillah dan saksi Rendi menemukan barang-barang milik terdakwa yang berupa minuman beralkohol jenis bir merk Anker ukuran 620 ml yang dihitung mencapai 36 peti dengan isi 574 (lima ratus tujuh puluh empat) botol dan bir merk Bintang ukuran 330 ml sebanyak 3 peti dengan 72 (tujuh puluh dua) botol, kemudian setelah melakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Belitung untuk penyidikan lebih lanjut.²

Dalam putusan Hakim menyatakan terdakwa Tjung Yantho anak dari Anyen (alm) telah melakukan kesalahan serta bukti yang sah dalam melakukan “kegiatan usaha perdagangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan kasus di atas yang akan diteliti penulis lebih dalam lagi mengenai kasus yang dilakukan oleh Mujiyanto, maka dari itu penulis mengambil judul “Kapita Selektta Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin ”.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat berdasarkan UUD 1945, UU, dan peraturan pemerintah.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian minuman keras/minuman beralkohol yang memabukkan ketika diminum misalnya Bir, Anggur, dll (Minuman yang mengandung alkohol digunakan sebagai minuman kesenangan),

² Heniarti, D. D. (2006). Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. In *Syiar Madani* (Vol. 8, Issue 3).

penjelasan Pasal 300 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 KUHP dalam penjelasannya Soesilo R mengatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol. 12 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/77 tentang minuman keras,⁴ yaitu: dijelaskan bahwa minuman keras adalah segala jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat-obatan, termasuk minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Menurut Ellen G. White bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah jenis minuman yang dapat merusak perkembangan pikiran dan membuat orang mudah tersinggung karena dapat merusak jaringan otak.

Poerwadarmita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan miras adalah minuman yang memabukkan. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359-360/MPP/kep/10/1997, pengertian minuman beralkohol dinyatakan sebagai berikut: bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diolah dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan penyulingan atau tanpa penyulingan, baik dengan pemberian perlakuan terlebih dahulu maupun tidak, serta yang diolah dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan pengenceran minuman dengan etanol.⁵ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut juga menjelaskan proses pembuatan minuman keras dari hasil pertanian hingga diolah secara modern melalui pabrik. Alasan orang menjadi peminum jika kita memperhatikan penyebab peminum, pendorong utamanya terletak pada diri sendiri :

- a.Keingintahuan yang besar untuk mencoba, secara tidak sadar atau berpikir panjang tentang konsekuensinya.
- b.Keinginan untuk bersenang-senang.
- c.Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
- d.Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompoknya

³ Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>

⁴ Barda Nawawi Arief, 2007. Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Intercontinental Bank, Jakarta.

⁵ Kayus Kocowuan Lebloa, 2008. Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktik Medis). Bina Widya. Vo. 19. No.3. Jakarta. Ngesti Lestari, 2001. "Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ", Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang.

- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesulitan hidup.
- f. Pengertian yang salah adalah bahwa penggunaan sesekali tidak membuat ketagihan.
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok social

Cannot say "no" to alcohol. As for the legal basis governing liquor can be stated as follows:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Peredaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang izin minuman keras

Salah seorang ulama, Al-Qurthubi mengatakan bahwa kata khamar berasal dari kata khamara atau satara yang artinya menutup. Oleh karena itu, ada istilah cadar wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut khamr, seperti dalam ungkapan “tutup wadamu”. Jadi, khamr bisa menutup pikiran, menyumbat, dan membungkusnya. Secara umum, para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi minum miras. Salah satunya menurut Imam Malik, As-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa meminum minuman yang memabukkan itu sama, baik yang disebut khamr (minuman keras) atau tidak, yang berasal dari sari khamar dan jenis bahan lainnya, seperti kurma, kismis, gandum, jelai, atau beras, memabukkan dalam jumlah kecil atau besar. Sedangkan Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa khamr adalah sebutan untuk beberapa minuman yang disebutkan di bawah ini:

- a. Merebus anggur, berbuih dan berbuih lalu buih dibuang. Tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad adalah anggur yang mendidih, anggur yang berbuih dan yang berbuih adalah khamr, tidak peduli apakah buihnya dibuang atau tidak.
- b. Arak direbus sampai berkurang dua pertiganya dan memabukkan.
- c. Kurma rebus dan kismis berbuih dan berbuih dan buihnya dibuang.

Abu Yusuf dan Muhammad tidak mempersoalkan apakah buihnya dibuang atau tidak karena hukumnya tetap sama terlepas dari apakah minuman itu terbuat dari kurma rutab (kurma muda), busr (kurma sebelum matang), atau tamr (kurma kering) Imam Abu Lebih lanjut Hanifah menjelaskan bahwa selain ketiga minuman tersebut tidak dianggap khamr, masih akan disebut muskir. Minum khamr itu haram baik sedikit maupun banyak. Minum almarhum dilarang karena tingkat memabukkan. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas dan tidak mabuk kemudian meminum gelas keempat dan mabuk, maka najis adalah gelas keempat. Perbedaan yang mencolok antara khamr (minuman keras) dan muskir (minuman memabukkan) membuat Imam Abu Hanifah harus membedakan antara hukuman minum minuman keras dan hukuman mabuk. Menurutnya, ada dua hukuman hudud. Pertama, hukuman hudud untuk minum alkohol. Hukuman hudud ini diberikan tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, minum sedikit atau banyak. Kedua, hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamr (minuman keras) yang jika diminum dalam jumlah tertentu dapat membuat mabuk. Jika dia minum dan tidak mabuk, dia tidak dihukum.

Akal merupakan salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka memelihara pikiran itu, segala perbuatan yang dapat merusaknya dilarang. Pada awal perkembangan Islam, minum khamr masih dibenarkan hingga saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang khamr dan perjudian, karena merusak kejahatan dan kerusakan yang disebabkan oleh dua tindakan ini. Dalam Islam ada larangan khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai salah satu keburukan ibu (Ummul khabais), karena merusak pikiran, jiwa, kesehatan, dan harta benda. Islam mengharamkan minuman khamr secara bertahap, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Allah SWT menjelaskan tentang manfaat dan mudharat dari kedua perbuatan di atas, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 219, QS anNisa' ayat: 43:QS al-Maidah ayat 90. Merujuk pada dalil ayat-ayat tersebut. Al-Qur'an di atas dengan jelas menjelaskan bahwa minum khamr adalah perbuatan yang harus di jauhi. Para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa mengkonsumsi khamr adalah haram. Allah SWT dalam ayat tersebut, yang merupakan perbuatan yang buruk dan keji dan termasuk salah satu perbuatan syaitan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri TanjungPandan terhadap sanksi tindak pidana perdagangan tanpa izin bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Unsur “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan”;⁶
 - 2) Unsur “yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
 - 3) Terlebih sebelum menjatuhkan putusannya hakim juga mempertimbangkan apakah ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan selama proses persidangan.
2. Bahwa hukuman bagi tindak pidana perdagangan minuman keras dalam hukum pidana Islam ada dua, empat puluh cambukan dan delapan puluh cambukan. Menurut penulis, ini adalah hukuman yang sepadan dengan waktu ketika orang lain melakukan kejahatan alkohol harus sebanding dengan apa yang dia lakukan. Dalam Islam itulah yang disebut dengan sanksi yang diberikan saksi sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah sanksi kurungan dan denda. Jadi berdasarkan pendekatan *maqasidh al-syari'ah* maupun pendekatan tujuan pemidanaan, Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sesuai dan relevan dengan Hukum Pidana Islam.
3. Upaya preventif adalah usaha-usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya kejahatan meskipun ada kesempatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagai berikut:
 1. Segera membahas dan menetapkan peraturan daerah terkait pencegahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
 2. Melakukan sidak terhadap pedagang minuman beralkohol.
 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada pedagang minuman beralkohol.

⁶ Husni, H. (2015). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1957>

4. Memberikan sanksi administratif kepada pedagang minuman beralkohol yang tidak berhak menjual minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>
- Barda Nawawi Arief, 2007. Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Intercontinental Bank, Jakarta.
- Heniarti, D. D. (2006). Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. In *Syiar Madani* (Vol. 8, Issue 3).
- Husni, H. (2015). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1957>
- Kayus Kocowuan Lebloa, 2008. Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktik Medis). Bina Widya. Vo. 19. No.3. Jakarta.
- Ngesti Lestari, 2001. ”Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ”, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang.
- Kurniawan, E., Romadhon, A. H., Kusumawardani, I. A., Zakaria, Z., & Rudi Iswono, A. (2020). Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 64. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p05>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Sutrisno. Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.